



PUTUSAN

Nomor : 3733/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGUT , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Dusun Krajan Utara, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Malang (Sebelah Barat Yayasan MULIANI), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3733/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/51/I/2007 tanggal 05 Januari 2007);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara RT.001 RW. 001 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sumber taman No.4B RT.001 RW.004 Desa Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 tahun dan terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Perumahan Patal Gg. Merpati I Kabupaten Pasuruan kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunai keturunan 1 orang anak yang bernama :

a. AUFA PHASYA MIRZHA AL-FARUQ, umur 5 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

b. Tergugat mempunyai kelainan sexual dalam berhubungan suami istri, yaitu Tergugat mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan intim dengan menghadirkan laki-laki lain, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri melalui lubang dubur;

c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, dengan alasan dari rumah temannya;

d. Tergugat pernah cemburu buta menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 3 minggu hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (WASIS SUGENG Rianto bin SUDJIYO) terhadap Penggugat (FENTI SANITA ANGGRAENI binti SARDJI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. WARYONO Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Januari 2007, tergugat dengan penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta nikah Nomor: 51/51/1/2007 tanggal 05 Januari 2007).
2. Benar, bahwasannya Tergugat dan Penggugat, selama, 5 tahun terakhir, hidup rukun layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Aufa Phasya Mirzha Al Farud' umur 5 tahun.
3. a. Benar, bahwasannya mulai Februari 2011, keuangan keluarga terganggu, karena perusahaan tempat bekerja tergugat, dinyatakan pailit oleh Bank BRI, akan tetapi tergugat sudah berupaya, semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan lahir batin penggugat dan anak, sehingga tidak sampai kekurangan.

Benar, kemudian Tergugat dan Penggugat sepakat mendirikan warung makan. Benar, bahwa Tergugat telah bekerja di Perusahaan swasta di Jember, mulai Januari 2013 dan semenjak itu tergugat memberi nafkah lahir dan batin secara lancar.

b. Benar bahwasannya Tergugat INGIN MELAKUKAN hubungan suami istri dengan penggugat, melalui dubur, TETAPI itu semua dikarenakan Tergugat terobsesi cerita Penggugat, bahwasanya Penggugat PERNAH/KERAP MELAKUKAN HUBUNGAN suami istri, dengan mantan suami siri Penggugat melalui LUBANG DUBUR, dan Penggugat bisa mencapai ORGASME.

(Untuk diketahui; penggugat pernah kawin siri, sebelum menikah dengan Tergugat) Tidak benar, bahwa tergugat ingin menghadirkan pihak lain, ketika berhubungan suami istri dengan penggugat.

c. Benar Tergugat pernah beberapa kali keluar malam, dikarenakan mencari makan dan menemui teman yang berjualan mie, dan tiap dini hari, tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk belanja keperluan warung, selanjutnya tergugat membantu memasak.

d. Benar, Tergugat pernah cemburu, dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain, bernama saudara Haryadi, dan setelah di tegur oleh tergugat, saudara haryadi mengatakan, bahwa: Penggugat mengaku berstatus janda siri, dan belum mempunyai anak.

e. Tidak benar, Tergugat kurang memperhatikan anak istri, dikarenakan sifat pekerjaan Tergugat, yaitu 12 jam, dan waktu jarak tempuh PP 3 jam, jadi total tergugat meninggalkan rumah 15 jam, tiap hari, dan tiap libur tergugat membantu di warung.

4. Benar, dikarenakan hubungan penggugat dengan saudara Haryadi tersebut, membuat Tergugat dan Penggugat terlibat pertengkaran hebat, hingga tergugat dalam keadaan marah dan emosi, terucap kata-kata, yang tidak patut, yaitu; Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat.

5. Benar, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan:

a. Rumah tersebut hasil pembelian orang tua Penggugat.

b. Penggugat telah keluar rumah terlebih dahulu dan menginap di rumah orang tua Penggugat seminggu sebelum Tergugat keluar dari rumah bersama,

c. Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah bersama, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, melalui sms;

Selama mertikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT, judi, mabuk, merokok, dan hal-hal yang melanggar hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Januari 2007, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Malang (Kutipan Akta Nikah nomor : 51/51/1/2007 Tanggal 5 Januari 2007)
2. Membenarkan bahwa selama 5 tahun terakhir setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, yang bernama : Aufa Phasya Mirzha Al-Faruq berumur 5 tahun
3. a. Tidak membenarkan pembelaan tergugat yang menyatakan bahwa tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan penggugat beserta anak, setelah Perusahaan tempat tergugat dan penggugat bekerja dinyatakan pailit. Selama itu tergugat membantu di warung tempat kami alih usaha sementara, yang bermodal dari pinjaman orang tua penggugat. Tergugat meminta agar usaha tersebut dibagi menjadi 2 yaitu makanan yang dipegang oleh penggugat dan minuman dipegang tergugat, dan hasil dari usaha minuman tersebut, tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp.5000,- per hari. Hal ini terjadi selama lebih kurang 6 bulan berturut turut dari bulan februari 2011 s/d juli 2011. Setelah itu, tergugat memberi nafkah sebesar Rp.15.000,- per hari, selama 17 bulan, terlepas dari semua tanggungan rumah tangga seperti rekening dan sekolah anak.
- Benar, bahwa Tergugat bekerja di Perusahaan swasta di Kejawanan mulai Januari 2013. Akan tetapi gaji yang diberikan tergugat tidak lancar karena ketika tergugat tidak masuk kerja, nafkah yang diberikan kepada penggugat dipotong sejumlah hari ketika tergugat tidak masuk kerja (Rp.50.000,- per hari), sedangkan nafkah yang diberikan seminggu sebesar Rp.200.000,-.
- b. Tidak membenarkan dan merasa sangat keberatan atas pernyataan tergugat, menurut penggugat kehidupan penggugat dimasa lalu tidak ada hubungannya dengan kehidupan tergugat pada waktu itu. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak nyaman berhubungan suami istri dengan tergugat dimana tergugat selalu meminta "anal sex" (berhubungan melalui dubur). Hal ini sangat cukup menyakiti fisik dan psikologi penggugat. Ditambah lagi tergugat sangat terobsesi bahwa penggugat merasa orgasme dengan cara tergugat di atas.

Penggugat hanya melayani sebatas kewajiban istri terhadap suami pada saat itu, meskipun bertentangan dengan hati nurani dan tentu saja dengan hukum ajaran Islam;

c. Tidak membenarkan pernyataan tergugat, tergugat memang sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas dan tidak pernah ada hasilnya. Tergugat tidak memiliki inisiatif dalam kegiatan di warung, tergugat hanya membantu apabila diminta tolong dan mendapat upah.

d. Tidak membenarkan pernyataan tergugat;

tergugat hanya cemburu yang berlebihan yang menyebabkan penggugat merasa tidak nyaman.

f. Tidak membenarkan pernyataan tergugat,

tergugat selalu berdalih atas jam kerja yang non stop (12 jam), sementara jika libur atau membolos kerja dengan alasan yang tidak jelas, tergugat hanya mementingkan dan sibuk dengan dirinya sendiri.

4. Tidak membenarkan sanggahan tergugat bahwa, tergugat menyuruh penggugat untuk mengurus Surat perceraian disebabkan oleh pihak ketiga;

5. Membenarkan pernyataan tergugat,

Meninggalkan rumah kediaman bersama, dikarenakan;

a. Rumah kediaman bersama tersebut milik orang tua penggugat;

b. Penggugat telah keluar rumah terlebih dahulu karena merasa tidak nyaman dan tidak mencintai tergugat lagi dan menginap di kediaman orang tua penggugat.

c. Penggugat keberat atas pernyataan tergugat bahwa penggugat mengusir tergugat dari rumah kediaman bersama. Mengingat bahwa tergugat



sudah sepantasnya meninggalkan rumah kediaman bersma karena perihal;

- Pecekcokan RT pada saat itu berlangsung hampir setiap hari,
- Penggugat tidak lagi mencintai tergugat lagi,karena permasalahan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak aman apabila tergugat masih tinggal di rumah tinggal bersama.

c. Keberatan dengan pernyataan tergugat, yang menyatakan tidak pernah melakukan KDRT (KDRT disini memang bukan secara fisik tetapi secara psikologis);

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan prnggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (WASIS SUGENG RIYANTO bin SUDJIYO) terhadap penggugat (FENTI SANITA ANGGRAENI binti SARDJI);
3. Membebaskan perkara kepada penggugat,
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Januari 2007,pggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/51/1/2007 Tanggal 05 Januari 2007);
2. membenarkan bahwa selama 5 tahun terakhir setelah penikahan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama : Aufa Phasya Mirzha Al Faruq,yang berumur 5 tahun;
3. a. Tidak membenarkan,pernyataan Penggugat, bahwasannya tergugat tidak berusaha semaksimal mungkin mencukupi kebutuhan rumahtangga,ini di buktikan oleh penggugat dengan tercukupinya



kebutuhan rumah tangga, walaupun dengan keadaan yang pas-pasan dikarenakan kondisi perusahaan tempat tergugat bekerja dalam keadaan goyah.

Setelah perusahaan ditutup tergugat dengan penggugat sepakat untuk membuka usaha sendiri berupa warung makan, dan sebagian kecil hasil warung diminta oleh tergugat untuk kebutuhan tergugat (bensin, uang jajan dan memberi uang untuk orang tua tergugat, dikarenakan orang tua tergugat sudah tua dan tidak mampu lagi bekerja). Benar bahwasannya tergugat bekerja di perusahaan swasta di Kejapanan-Pasuruan, dengan status Harian lepas, (dengan artian, upah dibayar perhari kerja) dengan gaji di bawah UMP. (gaji tergugat Rp.1.250.000,-) dan ongkos perjalanan yang mencapai Rp.18.000,- perhari dan tiap minggu tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp.200.000,- (di sisi lain, penggugat masih memberi nafkah kepada orang tua tergugat dengan alasan tersebut di atas);

b. Menyangkal pernyataan penggugat, bila penggugat tersakiti secara fisik maupun psikologis dan hati nurani, dengan cara berhubungan melalui "anal sex" dengan suami penggugat terdahulu.

Bila merasa tersakiti secara fisik maupun psikologi dan hati nurani, bagaimana penggugat bisa mencapai Orgasme, (dengan cara "anal sex")? yang artinya penggugat nyaman melakukannya, dengan suami terdahulu. Hal tersebut diatas yang membuat tergugat ingin melakukan hal tersebut (anal sex) dengan penggugat. Tergugat memang beberapa kali keluar malam untuk mencari makan, ditempat teman tergugat yang berjualan mie, yang memang sifat pekerjaannya jualan di malam hari. Tergugat memang tiap hari keluar malam tetapi untuk belanja keperluan warung, setelah dari pasar penggugat membantu memasak dan berjualan di warung dan penggugat tidak pernah meminta upah.

d. Tidak membenarkan pernyataan penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga tergugat dengan penggugat tidak harmonis, dikarenakan penggugat sering sms dan telepon dengan pihak ketiga (sdr. Haryadi seperti tersebut di berkas pembelaan tergugat sebelumnya) dan penggugat tidak menjelaskan kepada tergugat siapa sdr. Haryadi, dikarenakan hal tersebut diatas penggugat dan tergugat bertengkar

e. Tidak membenarkan pernyataan penggugat,

tergugat memang kerja long shift (12 jam + perjalanan 3 jam) hal tersebut diatas yg membuat waktu tergugat habis diluar rumah, akan tetapi setiap pulang kerja malam, tergugat membantu bersih-bersih rumah, dan bila libur kerja tergugat membantu di warung;

4. Tidak membenarkan pernyataan penggugat, dikarenakan pihak ketiga (sdr. Haryadi), tergugat dengan penggugat bertengkar, hingga terucaplah kata-kata tersebut (tergugat menyuruh penggugat mengurus surat), dalam keadaan emosional, dan penggugat terlepas control;

5. c. Tidak membenarkan pernyataan penggugat, tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan penggugat mengusir tergugat melalui sms, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, dan penggugat memberikan batas waktu sampai hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, supaya tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (dimana, rumah tersebut adalah rumah orangtua penggugat), dengan membawa serta barang-barang pribadi tergugat

d. Menyangkal pernyataan penggugat, sampai sekarang tergugat merasa bingung dan tidak mengerti yang dimaksudkan dengan KDRT secara psikologis, bahkan penggugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada tergugat, seperti: nikah hanya bermodalkan, maaf kemaluan dsb, apakah hal tersebut juga termasuk dalam KDRT psikologis?

6. Bagaimanapun juga tergugat masih mencintai penggugat, dan ingin rumah tangga penggugat dengan tergugat utuh kembali demi masa depan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas,tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menggugurkan gugatan penggugat
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak menanggapi duplik Tergugat tersebut dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/I/2007 tanggal 05 Januari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I ;, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Dusun Krajan Utara, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi III :, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah kurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.544000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Safar 1435 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.**
sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. H. MASHUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	500.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	544.000,-